



DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

2021

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karenanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terus menggelorakan gerakan Reformasi Birokrasi sebagai suatu keharusan, dan mengupayakan birokrasi pemerintah menjadi lembaga yang efisien, transparan dan akuntabel.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan tiap pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Sebagai tindak lanjut Perpres tersebut, telah disusun Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat PPIJJ atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan merupakan umpan balik bagi jajaran Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk meningkatkan kinerja unit kerja yang akan datang.

Jakarta, Desember 2021

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Jalan dan Jembatan



Reni Ahiantini

NIP. 196910181996032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	4
1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	5
1.6 ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	8
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.3 METODE PENGUKURAN	10
2.4 TARGET KINERJA TAHUN INI BERDASARKAN RENSTRA.....	11
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	13
3.1 SUMBER DAYA MANUSIA	13
3.2 SARANA DAN PRASARANA	14
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)	15
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	16
4.1 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN	16
4.2 REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2021	21
4.3 CAPAIAN KINERJA PAKET PEMBIAYAAN PROYEK KPBU DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2021	25
4.4 REKOMENDASI ATAS LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN.....	25
4.5 PERUBAHAN YANG TERJADI DI TAHUN ANGGARAN 2021	27
4.6 ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI TAHUN ANGGARAN 2021	27
BAB V PENUTUP	28
5.1 KESIMPULAN	28
5.2 REKOMENDASI	28

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat PPIJJ mempunyai sasaran kegiatan organisasi. Masing-masing sasaran kegiatan yang ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya yang dinilai setiap tahun. Sasaran Kegiatan Direktorat PPIJJ untuk tahun 2021 berdasarkan 4 (empat) klasifikasi rincian output, yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana;
2. Kemitraan;
3. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria; dan
4. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat PPIJJ Tahun 2021, berikut indikator pencapaian kinerja Direktorat PPIJJ di Tahun 2021:

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2021

No	Klasifikasi Rincian Output	Target 2021	Realisasi	Capaian Target (%)
Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan				
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan				
1	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	100%
2	Kemitraan	13 Kesepakatan	13 Kesepakatan	100%
3	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	1 NSPK	100%
4	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	4 Laporan	4 Laporan	100%

Sumber Data: Rencana Kerja Dit. PPIJJ

Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran pada Perjanjian Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2021 dengan realisasinya. Strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi hambatan pencapaian target 2021 yaitu:

1. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*).
2. Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.
3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
4. Memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran serta penyelesaian regulasi yang terkait dengan tugas Direktorat PPIJJ.
5. Menyusun SOP untuk memberikan pedoman dan pelaksanaan kinerja.

Direktorat PPIJJ Tahun 2021 mengalami sepuluh kali perubahan Pagu DIPA, DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021 tanggal 26 Februari 2021, total pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 57.782.996.000. Realisasi penyerapan keuangan selama tahun anggaran 2021 sebesar Rp 43.940.970.000,- atau 76,04%, dari target rencana 100%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 77% dengan target rencana yaitu 100%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian PUPR. Laporan kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2021 ini dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Direktorat PPIJJ dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi.

Laporan kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2021 ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2021. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat PPIJJ untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan

Direktorat PPIJJ berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Tugas

Direktorat PPIJJ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat PPIJJ menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PPIJJ terdiri dari sub direktorat dan sub bagian sebagai pendukung pelaksanaan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, diantaranya:

A. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi memiliki tugas:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan;
2. Pelaksanaan kebijakan;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi;
4. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan;
5. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

B. Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi


Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan;
2. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

C. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara,

tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

1.4 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan merupakan penjabaran salah satu tujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu menyelenggarakan tata kelola pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu tujuan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penataan dan Peran Simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan Infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembiayaan Infrastruktur jalan dan jembatan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS);
3. Meningkatkan kontribusi pembiayaan jalan dan jembatan dalam mendukung pencapaian Visium PUPR;
4. Meningkatkan pengembangan skema dan sumber pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;

5. Meningkatkan penyiapan dan kerja sama investasi di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Meningkatkan pengembangan dan pelaksanaan transaksi di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
7. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk mencapai apa yang telah tertuang dalam tujuan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, maka ditetapkanlah sasaran strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan:

- a) **Sasaran Kegiatan** dari Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah meningkatnya penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- b) **Indikator Kinerja** merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan dan tercapainya output dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah diukur, mudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia. Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Jumlah rekomendasi kebijakan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
 2. Jumlah kesepakatan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
 3. Jumlah NSPK pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
 4. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mempertajam capaian sasaran (*output*) dalam Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, maka kegiatan pokok pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan adalah kegiatan teknis yang dilaksanakan unit kerja setingkat eselon III dalam organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan rincian sebagaimana terlampir.

Secara garis besar, sasaran kegiatan pokok di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terdiri dari:

1. Tersedianya dokumen perencanaan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Tersedianya dokumen penyiapan Kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
3. Tersedianya dokumen penyiapan dukungan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
4. Tersedianya dokumen penyiapan transaksi dan kerjasama pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
5. Tersedianya paket pembiayaan pelaksanaan transaksi dan pendampingan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
6. Tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
7. Tersedianya laporan kinerja pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

1.6 ISU STRATEGIS

Tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mendorong Pemerintah untuk lebih inovatif dalam menemukan sumber pembiayaan lainnya. KPBU diharapkan dapat menjadi solusi keterbatasan fiskal Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar. Potensi dana swasta untuk ambil bagian dalam pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan membagi tanggung jawab dan risiko antara Pemerintah dan swasta. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menjadi tonggak baru paradigma KPBU. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah berupaya untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada swasta agar mau berpartisipasi dalam membangun infrastruktur melalui KPBU. Adapun potensi pengembangan KPBU Proyek Jalan dan Jembatan akan diselaraskan dengan arahan Presiden dalam pembangunan infrastruktur, yaitu untuk menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat seperti: kawasan

industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambah-tambak perikanan.

Beberapa potensi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan diantaranya:

1. Target penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan cukup tinggi, sementara itu jumlah ketersediaan APBN sangat terbatas, sehingga diperlukan alternatif sumber pembiayaan proyek melalui pendanaan inovatif non APBN;
2. Tingginya komitmen Pemerintah untuk mulai mencari alternatif sumber pembiayaan infrastruktur yang berasal dari Non APBN;
3. Pelaksanaan Proyek KPBU selama lima tahun terakhir masih didominasi sektor Jalan Tol. Sedangkan *gap* capaian sektor di luar jalan tol masih cukup besar, misalnya pada pembangunan jalan baru, jembatan, dan flyover yang lebih sering memanfaatkan skema KPBU *Availability Payment*.
4. Adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada Tahun 2024 yang memerlukan partisipasi dari pihak swasta karena tidak mungkin mengandalkan APBN saja.

Beberapa permasalahan krusial dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya sektor jalan dan jembatan adalah:

1. Proses penyiapan dan transaksi untuk penyelenggaraan proyek jalan tol masih membutuhkan waktu yang cukup lama;
2. Masih belum teratasinya pemenuhan biaya kebutuhan lahan untuk proyek-proyek yang bukan prioritas nasional sektor jalan dan jembatan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/ pemangku kepentingan khususnya dalam proses pengadaan lahan proyek KPBU sektor jalan dan jembatan;
4. Badan Usaha Pelaksana KPBU saat ini didominasi oleh BUMN; serta
5. Perlunya jaminan terhadap kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Tujuan Direktorat PPIJJ merupakan penjabaran salah satu tujuan dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pembangunan infrastruktur, khususnya sektor jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital yang akan menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi. Pembangunan prasarana jalan dan jembatan memiliki fungsi aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Kementerian PUPR pada tahun 2015-2019 telah melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi pembangunan jalan sepanjang 2.650 km, jembatan baru sepanjang 29.859 m, dan jalan bebas hambatan sepanjang 1.298 km. Di masa mendatang pada periode tahun 2020-2024, Kementerian PUPR merencanakan pembangunan jalan baru sepanjang 3.000 km, jembatan baru sepanjang 60.000 m, dan jalan bebas hambatan sepanjang 2.500 km.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sulit jika hanya mengandalkan pendanaan dari APBN saja. Negara tidak mampu mendanai pembangunan infrastruktur sepenuhnya, meski sudah mengalihkan anggaran subsidi. Pemenuhan kebutuhan pendanaan infrastruktur jalan dan jembatan memerlukan sinergi dan dukungan dari BUMN maupun peran swasta, salah satunya adalah melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dalam hal ini adalah sektor jalan dan jembatan, untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek KPBU (PJPK) yang dipegang oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/ BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Untuk mendukung usaha tersebut, ditetapkan strategi kebijakan pembiayaan Infrastruktur jalan dan jembatan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mengingat kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas jalan yang sangat besar, diperlukan inovasi skema pembiayaan, infrastruktur selain APBN, salah satunya adalah seperti KPBU, pemanfaatan dana jangka panjang, dan program dana bergulir (*revolving fund*) khususnya untuk pengembangan jalan tol.
2. Skema pembiayaan KPBU saat ini terbagi menjadi 2 (dua), salah satunya adalah KPBU berbasis *User Charge* dimana pengembalian investasi berdasarkan tarif pengguna jalan, dan KPBU berbasis *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja. Skema KPBU-AP diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan untuk meningkatkan kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan, salah satunya adalah dengan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*road overloading*) yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.
3. Target proyek yang akan dikerjakan pada tahun 2020-2024, diantaranya: pembangunan direncanakan sepanjang 3000 km jalan baru dan 60.000 m jembatan baru. Selain itu, Kementerian PUPR juga ditargetkan akan menambah jalan bebas hambatan sepanjang 2.500 km di tahun 2020-2024.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Direktorat PPIJJ menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Direktorat PPIJJ sebagai salah satu unit kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tahun 2021 memiliki sasaran program meningkatnya

dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Wujud kegiatan dari sasaran program tersebut yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja adalah penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Tabel 2.1 Indikator Sasaran Kinerja Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	25%
2	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	%	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2021

2.3 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Metode pengukuran kinerja Direktorat PPIJJ adalah Metode Analisa Data Kuantitatif, yaitu dengan membandingkan hasil pencapaian output akhir kegiatan berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang diemban oleh Direktorat PPIJJ. Berikut tabel satuan indikator sasaran Direktorat PPIJJ adalah:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot
Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	50.00%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	15%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	50%
					Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	50%
			Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	20%	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	30%	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	40%
					Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	60%
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	20%	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%
Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50.00%	Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	35%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	60%
					Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	40%
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	35%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%
			Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	30%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	100%

Selain indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Rencana Kerja (Renja) di atas, Direktorat PPIJJ diamanatkan untuk memperhatikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam melaksanakan output kegiatan Tahun Anggaran 2021, yaitu dengan memberikan himbauan pada Surat Undangan acara terkait dengan Pengarusutamaan Gender dimana peserta perempuan yang hadir dalam acara minimal 30% dari total peserta.

2.4 TARGET KINERJA TAHUN INI BERDASARKAN RENSTRA

Target kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2020-2024 menurut Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berdasarkan Renstra

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1,544,237	1,991,581	383,920	382,472	394,183	4,696,394
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN														
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPIJ	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan									50,244	160,000	172,870	180,158	183,372	746,644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	25	25	25	25	25	25	17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									17,779	113,150	31,921	32,870	33,847	229,567
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1,790	1,000	1,050	1,070	1,100	6,010
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBUI Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	1	1	10	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBUI Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	6	1	1	1	1	10	1,789	2,000	2,050	2,100	2,150	10,089
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	3	3	3	17	4,500	92,250	9,471	9,800	9,647	125,668
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	2,250	46,125	3,050	3,100	3,120	57,645
2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	2	2	2	11	2,250	46,125	6,421	6,700	6,527	68,023
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1,800	4,000	3,600	3,700	3,800	16,900
5	Proyek KPBUI Jalan dan Jembatan yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	3,800	6,600	7,700	7,900	8,600	34,600
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1,800	3,000	4,100	4,200	4,300	17,400
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	2,000	3,600	3,600	3,700	4,300	17,200
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1,050	1,100	1,150	4,100
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3,800	6,200	6,700	6,900	7,100	30,700
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1,500
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1,500

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PPIJJ, oleh orang 44 pegawai yang terdiri pegawai 19 laki-laki dan 24 perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2021

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	23
2.	CPNS	9
3.	Honorer	10
4.	KI	16
Total		58

Tabel 3.2 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2021 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	Gol I	1
2.	Gol II	2
3.	Gol III	48
4.	Gol IV	7
Total		58

Tabel 3.3 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	21
2.	Strata 1 (S1)	35
3.	SMA	2
4.	SD	1
Total		58

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Direktorat PPIJJ dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana kerja baik berupa barang fisik maupun non fisik (*software*). Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan bisa dipergunakan sesuai fungsinya. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut terdapat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Sarana dan Parasarana Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	
1.	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	buah
2.	3050104005	Filing Cabinet Besi	7	buah
3.	3050105015	Alat Penghancur Kertas	5	buah
4.	3050105048	LCD Projector/Infocus	1	buah
5.	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	buah
6.	3050201002	Meja Kerja Kayu	34	buah
7.	3050201008	Meja Rapat	1	buah
8.	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	42	buah
9.	3050206002	Televisi	2	buah

No	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah Barang	
10.	3100102001	P.C Unit	21	buah
11.	3100102003	Note Book	5	buah
12.	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	buah
13.	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	buah

Sumber: Satker Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Alokasi Anggaran kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara murni Bagian Anggaran (BA) 033 dan *loan* digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di tahun anggaran 2021 diberikan Pagu DIPA awal sejumlah Rp 21.893.832.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Mengacu pada DIPA Revisi ke-10 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021 tanggal 26 Februari 2021, total pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 57.382.996.000,-. Dengan tambahan paket kegiatan *Toll Roads and Bridges Final Business Case and Bidding Documents Development* yang bersumber dari *loan* ESP/ADB dengan pagu Rp 39.936.739.000,-

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan wujud dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi melalui sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara periodik dilaporkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas mengenai capaian atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilaporkan pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan merupakan realisasi kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditegaskan bahwa upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, instansi pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Berikut ini uraian Struktur Kinerja Direktorat PPIJJ tahun 2021:

Tabel 4.1 Struktur Kinerja Direktorat PPIJJ Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2021	CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	TOTAL CAPAIAN IKK
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	50%	100%	
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan	1	50%		
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Dokumen OBC Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	25%	100%	
				Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Sektor Jembatan	1	25%		
				Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Sektor Jalan	1	25%		
				Toll Roads and Bridges FBC and Bidding Documents Development	1	25%		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2021	CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	TOTAL CAPAIAN IKK
			Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Fasilitasi Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	50%	100%	25%
				Penyusunan Dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	50%		
			NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan NSPK Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1	100%	100%	
			Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan	Pelaksanaan <i>Market Sounding</i> Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	25%	100%	
				Fasilitasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	25%		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2021	CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	TOTAL CAPAIAN IKK
				Pelaksanaan Pengadaan BUP Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	25%		
				Penyusunan Dokumen Pengadaan BUP Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1	25%		
			Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan	1	33%	100%	
				Penyusunan Acuan dan Metode Evaluasi Penerapan LVC dalam Investasi KPBU Jalan dan Jembatan	1	33%		
				Pemantauan dan Evaluasi Transaksi dan Pelaksanaan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan	1	33%		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	KEGIATAN	TARGET 2021	CAPAIAN	TOTAL CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN	TOTAL CAPAIAN IKK
			Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PPIJJ	1	100%	100%	
2.	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPIJJ	Layanan Perkantoran	1	100%	100%	2%

4.2 REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Mengacu pada DIPA Revisi ke-10 Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2021 tanggal 19 Agustus 2021, total pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 57.782.996.000,-. Berdasarkan data e-Monitoring Online Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, status tanggal 31 Desember 2021, realisasi keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebesar Rp 43.782.996.000,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 76,04% dan capaian fisik sebesar 77%. Paket kegiatan kontraktual *Toll Roads and Bridges Final Business Case and Bidding Documents Development* yang bersumber dari *loan* ESP/ADB dengan pagu Rp 39.936.739.000,- mengalami kendala pada realisasi yang semula direncanakan terealisasi pada bulan Agustus, sehingga rencana terserap penuh bergeser menjadi tahun 2022. Hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan. Di bawah ini terlampir rincian realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021.


Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2021			
			Keu. (%)		Fis. (%)	
			Renc.	Real.	Renc.	Real.
Direktorat Pelaksanan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	57.782.996	43.940.970	100,00	76,04	100,00	77,00
Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi						
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana						
Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	569.866	562.184	100,00	98,65	100,00	99,00
Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Jalan dan Jembatan	1.079.494	1.044.750	100,00	96,78	100,00	97,00
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						


Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2021			
			Keu. (%)		Fis. (%)	
			Renc.	Real.	Renc.	Real.
Penyusunan Dokumen Outline Business Case (OBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	2.183.885	2.183.885	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan	2.250.083	2.221.791	100,00	98,74	100,00	99,00
Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jembatan	1.557.930	1.545.720	100,00	99,22	100,00	100,00
Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan melalui Fasilitas <i>Loan ADB</i>	39.936.739	26.783.655	100,00	67,07	100,00	68,00
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Fasilitas Pengusahaan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Bagi Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.065.370	1.044.285	100,00	98,02	90,00	99,00
Penyusunan Dokumen Permohonan PDF Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	1.329.256	1.304.761	100,00	98,16	100,00	99,00
Subdirektorat Koordinasi Rencana Investasi						
Kemitraan						
Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan						
Pelaksanaan Market Sounding Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	965.000	791.349	100,00	82,01	100,00	83,00
Fasilitas Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan	1.065.000	1.020.343	100,00	95,81	100,00	96,00
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan	1.050.000	990.848	100,00	94,37	100,00	95,00
Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sektor Jalan dan Jembatan	780.000	760.950	100,00	97,56	100,00	98,00
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria						

Subdit / Paket	Pagu	Realisasi	Desember 2021			
			Keu. (%)		Fis. (%)	
			Renc.	Real.	Renc.	Real.
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	781.173	761.471	100,00	97,48	100,00	98,00
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal						
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Pemantauan dan Evaluasi Tahapan Perencanaan dan Penyiapan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan	1.469.200	1.364.212	100,00	92,85	100,00	93,00
Penyusunan Acuan Dan Metode Evaluasi Penerapan <i>Land Value Capture</i> Dalam Investasi KPBU Jalan dan Jembatan	750.000	653.751	100,00	87,17	100,00	88,00
Pemantauan dan Evaluasi Tahapan Transaksi dan Pelaksanaan Proyek KPBU Jalan dan Jembatan	800.000	773.551	100,00	96,69	100,00	97,00
Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan						
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	150.000	133.464	100,00	88,98	100,00	89,00

Sumber: e-monitoring PUPR



Gambar 4.1 Kurva S Rencana dan Realisasi Fisik



Gambar 4.2 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan

4.3 CAPAIAN KINERJA PAKET PEMBIAYAAN PROYEK KPBU DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan paket pembiayaan KPBU di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dilaksanakan oleh Direktorat Strategi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembiayaan. Capaian Kinerja dihitung atas progres pengusahaan proyek KPBU yang sudah memasuki tahap lelang. Adapun Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada TA. 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Capaian Paket Pembiayaan Proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan

TARGET RENSTRA TA. 2021		REALISASI		
JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)
13	126.916.980.874.538	9		168.701.000.000.000
			Jalan Tol Sentul Selatan – Karawang Barat	15.375.000.000.000
			Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung	8.947.000.000.000
			Jalan Tol Semanan-Balaraja	17.680.000.000.000
			Jalan Tol Kediri-Tulungagung	10.490.000.000.000
			Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg	18.620.000.000.000
			Jalan Tol Akses Patimban	8.480.000.000.000
			Jalan Tol JORR <i>Elevated</i> Ruas Cikunir-Ulujami	21.565.000.000.000
			Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap	57.590.000.000.000
			Jalan Tol Malang-Kepanjen	9.954.000.000.000

4.4 REKOMENDASI ATAS LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Evaluasi Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat eselon 2 telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2021, dimana untuk Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman bertindak sebagai Evaluatan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Rekomendasi dari Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan antara lain:

Tabel 4.4 Rekomendasi dari Evaluasi atas pelaksanaan SAKIP di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO.	KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Perencanaan Kinerja	Dalam penetapan tujuan, sasaran dan indikator diharapkan lebih spesifik, menggambarkan <i>core business</i> dan mengacu pada praktik-praktik terbaik	Sudah disesuaikan dengan Renstra 2020-2024
		Ukuran keberhasilan tujuan diharapkan dapat lebih mempresentasikan terhadap tercapai atau tidaknya tujuan yang diterapjan	Disusun dalam SOP Dit. PSSPP
		Mengimplementasikan <i>reward and punishment</i> terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja	Belum ada pemberian <i>reward and punishment</i>
2	Pengukuran Kinerja	Mekanisme pengumpulan data kinerja perlu didukung dengan pedoman atau SOP	Sudah ada di SOP Direktorat PSSPP
		Melakukan penilaian capaian kinerja individu dikaitkan dengan <i>reward and punishment</i>	Akan ditindaklanjuti pada penyusunan Laporan Kinerja
		Optimalisasi pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam rangka pengendalian dan pemantauan kinerja	Dilaporkan di dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi
3	Pelaporan Kinerja	Diharapkan informasi laporan kinerja berorientasi outcome (tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan dan tidak berorientasi hanya pada informasi tentang realisasi anggaran)	Akan ditindaklanjuti pada penyusunan Laporan Kinerja
4	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Menerapkan <i>reward and punishment</i> terhadap edisiplinan, kinerja dan loyalitas pegawai sebagai motivasi kepada pegawai agar terpacu dalam mencapai sasaran kinerja organisasi	Sedang disiapkan SE Dirjen
		Melakukan koordinasi intensif dengan unit kerja terkait, baik dari sisi internal (antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal) maupun dari pihak eksternal K/L untuk mencapai sasaran kinerja	Telah dilakukan dan akan lebih ditingkatkan lagi

4.5 PERUBAHAN YANG TERJADI DI TAHUN ANGGARAN 2021

Perubahan Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada TA. 2021 mengalami 2 (dua) kali perubahan sehingga terdapat 4 (empat) dokumen perjanjian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan pada tahun 2021.

Perjanjian kinerja awal diterbitkan pada Januari 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 32.000.000.000,-. Revisi perjanjian kinerja diterbitkan pada Bulan Februari 2021. Pada revisi ini terjadi realokasi anggaran menjadi Rp 21.893.832.000,-. Revisi ini tidak diikuti dengan perubahan target kinerja tahun 2021. Dengan Tambahan paket kegiatan *Toll Roads and Bridges Final Business Case and Bidding Documents Development* yang bersumber dari *loan* ESP/ADB sebesar Rp 39.936.739.000,-

4.6 ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI TAHUN ANGGARAN 2021

Sepanjang tahun 2021, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mengupayakan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja melalui:

1. Penggunaan *dashboard* KPBU sebagai alat kontrol pimpinan untuk melihat progres proyek KPBU sektor jalan dan jembatan.
2. Penggunaan kertas bekas untuk mencetak konsep-konsep laporan dan konsep surat. Disamping itu, penggunaan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) secara optimal memudahkan pimpinan dalam memberikan disposisi sehingga dapat mengurangi penggunaan ATK.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Secara total anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah sebesar Rp 57.782.996.000,- dan realisasi penyerapan keuangan selama tahun anggaran 2021 sebesar Rp 43.940.970.000,- atau 76,04%, dari target rencana 100%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 77% dengan target rencana yaitu 100% menggambarkan bahwa realisasi keuangan dan fisik pada tahun anggaran 2021 belum mencapai target. Beberapa hal yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan secara penuh diantaranya Pandemi COVID-19 yang belum usai, bahkan terjadi puncak penularan pada medio Bulan Juni hingga September 2021 yang menyebabkan diberlakukannya pembatasan mobilisasi dan mengakibatkan penyelenggaraan kegiatan menjadi tertunda dari yang telah direncanakan. Selain itu Paket kegiatan kontraktual *Toll Roads and Bridges Final Business Case and Bidding Documents Development* yang bersumber dari *loan* ESP/ADB dengan pagu Rp 39.936.739.000,- mengalami kendala pada realisasi yang semula direncanakan terealisasi pada bulan Agustus. Sehingga rencana terserap penuh bergeser menjadi tahun 2022. Hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan.

5.2 REKOMENDASI

Agar dapat mencapai target keuangan maupun fisik yang telah ditetapkan setiap bulannya perlu dilakukan beberapa hal antara lain melaksanakan monitoring dan evaluasi yang meliputi *review*, pemantauan, evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan rekomendasi diatas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, maka langkah yang dapat dilakukan pada pelaksanaan anggaran Tahun 2022 yang perlu dilakukan adalah:

1. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.
2. Melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.
3. Memperhatikan aspek kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
4. Pelaksanaan *refocusing* anggaran, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa secara tepat dengan memperhatikan percepatan penanganan Pandemi COVID-19.